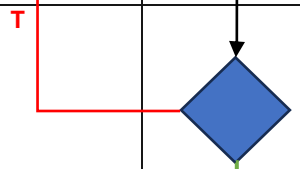
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT
DIVISI PELAYANAN HUKUM

Nomor SOP	W.31.OT.02.02-136
Tanggal Pembuatan	19 Maret 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat #KUMHAMPASTI Ditandatangani secara elektronik oleh : Piet Bukorsyom NIP. 196512271996101001
Nama SOP	Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

DASAR HUKUM	**KLASIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM); 3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 4. Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana; 5. Undang - Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; 6. Undang - Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; 7. Undang - Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis; 8. Undang - Undang No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 9. Undang - Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal; 11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer; 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi; 3. Memahami layanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat; 4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan berjiwa melayani.
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN**
	1. PC/Laptop; 2. Alat Pemindai/ Scanner; 3. Printer.
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
1. SOP ini berlaku untuk Layanan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual dan seterusnya. 2. Layanan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual diperlukan untuk memberikan layanan secara menyeluruh. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka Layanan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual akan terhambat.	Pencatatan dilakukan oleh petugas piket layanan dan disesuaikan dengan kebutuhan Pengaduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
		Pemohon	Petugas Layanan	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual				
1.	Pemohon datang ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dengan membawa dokumen pengaduan				Persyaratan didasarkan peraturan terkait layanan KI (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Geografis, Pencatatan KIK	5 menit	Berkas pendukung aduan	
2.	• Petugas memeriksa kelengkapan berkas pengaduan • Melakukan klarifikasi atas pengaduan				Berkas pendukung aduan	30 menit	Laporan Pengaduan Pelanggaran KI	**Y: Ya** **T: Tidak**
3.	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan dan tindaklanjut atas laporan pengaduan				Laporan Pengaduan Pelanggaran KI	5 menit	Proses selanjut dilanjutkan oleh DJKI	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi